Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 42601-42606

Kewenangan Tim Asesmen Terpadu Menentukan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Perspektif Maqasid Al-Syari'ah

Rindang Tresna, Eti Yusnita, Donny Meilano
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Email : tresnarindang@gmail.com

Published: July , 2025

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari permasalahan narkotika di Indonesia yang tidak hanya berdimensi pidana, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan dan sosial, sehingga pendekatan rehabilitatif menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana narkotika. Tim Asesmen Terpadu memiliki kewenangan melakukan asesmen medis dan asesmen hukum guna menentukan status tersangka atau terdakwa sebagai pecandu, korban penyalahgunaan, atau pelaku tindak pidana narkotika, serta memberikan rekomendasi rehabilitasi medis dan/atau sosial. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam menentukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 serta meninjaunya dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah*. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan terkait narkotika dan rehabilitasi, serta bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan metode deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan Tim Asesmen Terpadu bersifat fungsional dan konsultatif, di mana rekomendasinya tidak mengikat secara yuridis, tetapi memiliki kekuatan pertimbangan yang signifikan bagi aparat penegak hukum. Dalam perspektif *Maqasid al-Syari'ah,* kewenangan tersebut sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga akal (*hifz al-'aql),* menjaga jiwa *(hifz al-nafs),* dan mewujudkan kemaslahatan. Dengan demikian, rehabilitasi bagi pecandu narkotika merupakan bentuk kebijakan hukum yang humanis dan proporsional, serta mencerminkan integrasi antara hukum positif dan nilai-nilai hukum Islam.

Kata Kunci: Kewenangan Tim Asesmen Terpadu, Rehabilitasi Pecandu Narkotika, Maqasid al-Syari'ah

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang terus mengancam kehidupan sosial, ekonomi, dan moral masyarakat Indonesia. Dampak dari bahaya narkotika tidak hanya merusak kondisi fisik dan psikis penggunanya, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai tindak kriminal serta menurunkan kualitas generasi bangsa . Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operasi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas dan sudah banyak menimbulkan korban terutama di kalangan generasi muda bangsa. Seseorang yang kecanduan narkotika dapat dikategorikan sebagai orang yang menderita penyakit yang melemahkan. Oleh karena itu, mereka harus mendapatkan terapi dengan dirawat di fasilitas rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial. Salah satu ciri utama narkotika adalah kemampuannya untuk menyebabkan ketergantungan, baik fisik maupun psikologis. Ketergantungan fisik terjadi ketika tubuh membutuhkan zat tersebut untuk berfungsi secara normal, sedangkan ketergantungan psikologis berhubungan dengan kebutuhan emosional atau mental untuk terus menggunakan zat tersebut .

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 1 mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Dalam rangka mendukung kebijakan rehabilitasi, pemerintah menetapkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai instrumen hukum yang dimaksudkan untuk mengatur

kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika secara terpadu melalui asesmen dan rehabilitasi .
Dalam konteks inilah Tim Asesmen Terpadu (TAT) memegang peran penting. TAT merupakan mekanisme yang melibatkan unsur medis dan hukum untuk memberikan rekomendasi apakah seorang pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika layak mendapatkan rehabilitasi medis atau sosial, atau justru harus menjalani proses hukum . Secara normatif, TAT memiliki kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tersangka atau terdakwa yang terlibat dalam penggunaan narkotika, untuk menentukan apakah orang tersebut layak mendapatkan rehabilitasi .
Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penyalahgunaan narkotika dapat disamakan dengan penyalahgunaan khamr (minuman keras), yang dilarang keras dalam Al-Qur'an. QS. Al-Maidah ayat 90 menyatakan bahwa khamr, judi, berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dari perbuatan setan, maka hendaknya dijauhi agar beruntung. Upaya penanggulangan permasalahan sosial seperti narkotika dapat dipahami melalui pendekatan Maqashid al-Syariah yang merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan utama yang ingin dicapai oleh syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan dalam kehidupan manusia .
Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam terkait kewenangan Tim Asesmen Terpadu menentukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, serta menganalisisnya melalui perspektif Maqasid al-Syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan literatur hukum Islam kontemporer, serta memberikan rekomendasi praktis bagi lembaga penegak hukum dalam menangani permasalahan narkotika secara lebih manusiawi dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti . Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam menentukan rehabilitasi bagi pecandu narkotika, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep kewenangan, rehabilitasi, dan Maqasid Syari'ah .
Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi; dan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi . Bahan hukum sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat ahli. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber lain yang memberikan petunjuk atau penjelasan .
Teknik pengumpulan data diambil melalui studi pustaka (library research) terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Pengolahan bahan hukum dilakukan melalui interpretasi, klasifikasi, analisis normatif, serta penarikan argumentasi hukum. Teknik analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari ketentuan hukum yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kontribusi Kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam Sistem Peradilan Pidana Narkotika

Permasalahan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan hukum yang kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan aspek kriminalitas, tetapi juga menyangkut aspek kesehatan, sosial, dan kemanusiaan . Oleh karena itu, penanganan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika tidak dapat dilakukan semata-mata melalui pendekatan represif berupa pemidanaan, melainkan juga memerlukan pendekatan rehabilitatif yang bertujuan memulihkan kondisi pelaku dari ketergantungan narkotika .

Pembentukan Tim Asesmen Terpadu merupakan bentuk konkret integrasi antara sistem peradilan pidana dan sistem pelayanan kesehatan. Sebelum adanya mekanisme asesmen terpadu, penanganan terhadap pecandu narkotika lebih banyak didasarkan pada pendekatan hukum semata. Akibatnya, tidak sedikit pecandu yang diperlakukan sama dengan pengedar narkotika sehingga berakhir pada pemidanaan penjara. Padahal, secara substansial terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara pecandu yang mengalami ketergantungan dengan pengedar yang memperoleh keuntungan dari peredaran gelap narkotika .

Dalam perspektif sistem peradilan pidana (criminal justice system), keberadaan Tim Asesmen Terpadu memiliki posisi yang strategis. Meskipun bukan merupakan lembaga penegak hukum utama seperti kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan, Tim Asesmen Terpadu berfungsi sebagai lembaga pendukung (supporting institution) yang memberikan informasi objektif kepada aparat penegak hukum mengenai kondisi penyalahguna narkotika .

Berdasarkan Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014, Tim Asesmen Terpadu terdiri dari Tim Hukum dan Tim Medis. Tim Hukum bertugas melakukan analisis terkait peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta penyalahgunaan narkotika dengan berkoordinasi bersama Penyidik yang menangani perkara. Hasil analisis akan memilah peran tersangka sebagai penyalahguna, penyalahguna merangkap pengedar, atau pengedar. Sementara itu, Tim Medis bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika .

Kewenangan Tim Asesmen Terpadu tidak muncul secara serta-merta, melainkan memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia. Secara normatif, keberadaan Tim Asesmen Terpadu merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 menyatakan bahwa Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Selanjutnya Pasal 103 memberikan kewenangan kepada hakim untuk memerintahkan pecandu narkotika menjalani pengobatan dan rehabilitasi baik pada saat pemeriksaan perkara maupun setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap .

Apabila dianalisis menggunakan teori kewenangan, kewenangan Tim Asesmen Terpadu termasuk ke dalam kewenangan atribusi. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan atribusi merupakan kewenangan yang diberikan secara langsung oleh peraturan perundang-undangan kepada suatu organ atau lembaga negara. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu memenuhi karakteristik kewenangan atribusi karena kewenangannya diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan dan tidak berasal dari pelimpahan kewenangan lembaga lain. Dengan demikian, Tim Asesmen Terpadu memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menjalankan tugas asesmen terhadap penyalahguna narkotika.

Dalam praktiknya, rekomendasi yang dikeluarkan oleh Tim Asesmen Terpadu bersifat tidak mengikat secara yuridis, namun memiliki kekuatan pertimbangan yang signifikan bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam menentukan kebijakan penanganan perkara narkotika . Hasil asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu diakui sebagai alat bukti surat atau keterangan ahli, tetapi tidak mengikat hakim dalam mengambil putusan. Hakim dapat memutuskan penjatuhan tindakan berupa rehabilitasi dengan atau tanpa hasil penilaian Tim Asesmen Terpadu .

Kontribusi Tim Asesmen Terpadu pada tahap penyidikan sangat menentukan arah penanganan suatu perkara. Pada tahap ini penyidik bertugas mengumpulkan alat bukti, menentukan status hukum seseorang, serta menyusun konstruksi hukum terhadap perbuatan yang dilakukan oleh tersangka. Keberadaan Tim Asesmen Terpadu memberikan kontribusi yang sangat penting dalam membantu penyidik menentukan posisi hukum seseorang yang berhadapan dengan perkara narkotika. Melalui asesmen medis dan asesmen hukum, Tim Asesmen Terpadu dapat memberikan gambaran mengenai tingkat ketergantungan tersangka, riwayat penggunaan narkotika, kondisi kesehatan fisik dan mental, serta keterlibatan tersangka dalam jaringan peredaran gelap narkotika .

Pada tahap penuntutan, hasil asesmen yang telah dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu memiliki nilai penting sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan arah penuntutan. Jaksa tidak hanya mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang terpenuhi, tetapi juga mempertimbangkan kondisi pelaku berdasarkan hasil asesmen. Hasil asesmen tersebut dapat digunakan untuk menentukan apakah penuntutan lebih tepat diarahkan pada rehabilitasi atau pemidanaan . Pada tahap pemeriksaan di pengadilan, hakim sebagai pihak yang memiliki kewenangan menjatuhkan putusan memerlukan informasi

yang lengkap mengenai kondisi terdakwa. Informasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga aspek medis dan psikologis.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, kewenangan Tim Asesmen Terpadu memiliki kontribusi yang sangat signifikan dalam sistem peradilan pidana narkotika. Kontribusi tersebut terlihat pada setiap tahapan proses peradilan, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga pelaksanaan rehabilitasi. Tim Asesmen Terpadu tidak hanya berfungsi sebagai lembaga yang memberikan rekomendasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen yang menjembatani antara tujuan penegakan hukum dan tujuan rehabilitasi . Keberadaan Tim Asesmen Terpadu memungkinkan sistem peradilan pidana narkotika berjalan secara lebih proporsional, objektif, dan berkeadilan.

Relevansi Kewenangan Tim Asesmen Terpadu dengan Maqasid Syari'ah

Dalam teori Maqasid Syari'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi, seluruh ketentuan hukum Islam bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Kemaslahatan tersebut diwujudkan melalui perlindungan terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia yang dikenal sebagai al-kulliyyāt al-khams, yaitu menjaga agama (Hifz al-din), menjaga jiwa (Hifz al-nafs), menjaga akal (Hifz al-'aql), menjaga keturunan (Hifz al-nasl), dan menjaga harta (Hifz al-mal) .

Pertama, Maqasid Syari'ah bertujuan menjaga agama (Hifz al-din). Islam melarang segala bentuk perbuatan yang dapat merusak keimanan dan ketakwaan seseorang, termasuk penyalahgunaan narkotika. Narkotika termasuk dalam kategori khamr yang dilarang karena dapat menghilangkan kesadaran dan mengganggu pelaksanaan ibadah. Dengan memberikan kesempatan rehabilitasi, pecandu narkotika dapat kembali menjalankan kewajiban agamanya secara optimal setelah pulih dari ketergantungan. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu mendukung terwujudnya Hifz al-din karena rehabilitasi berfungsi mengembalikan kesadaran spiritual dan moral seseorang.

Kedua, Maqasid Syari'ah juga bertujuan menjaga jiwa (Hifz al-nafs). Islam memberikan perhatian yang besar terhadap keselamatan jiwa karena kehidupan merupakan hak dasar yang harus dilindungi. Penyalahgunaan narkotika terbukti menimbulkan berbagai dampak yang membahayakan kesehatan fisik maupun mental. Ketergantungan narkotika dapat menyebabkan overdosis, kerusakan organ tubuh, gangguan kesehatan mental, bahkan kematian. Melalui asesmen yang dilakukan Tim Asesmen Terpadu, pecandu dapat memperoleh rekomendasi rehabilitasi yang sesuai dengan tingkat ketergantungannya . Rehabilitasi tersebut bertujuan memulihkan kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko kematian akibat penyalahgunaan narkotika. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian bahwa rehabilitasi yang direkomendasikan oleh TAT telah membantu ribuan pecandu untuk pulih dan kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat .

Ketiga, akal (Hifz al-'aql) merupakan unsur yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena menjadi dasar kemampuan berpikir, memahami hukum, dan membedakan antara yang benar dan yang salah. Narkotika memiliki dampak yang sangat serius terhadap fungsi akal. Penggunaan narkotika secara terus-menerus menyebabkan gangguan konsentrasi, perubahan perilaku, hilangnya kemampuan berpikir rasional, hingga gangguan kejiwaan . Menurut Jasser Auda, perlindungan terhadap akal tidak hanya dilakukan melalui pelarangan terhadap sesuatu yang merusak akal, tetapi juga melalui upaya pemulihan terhadap kerusakan yang telah terjadi. Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Tim Asesmen Terpadu merupakan implementasi nyata dari Hifz al-'aql karena bertujuan memulihkan fungsi akal yang terganggu akibat ketergantungan narkotika .

Keempat, tujuan berikutnya adalah menjaga keturunan (Hifz al-nasl). Syariat Islam menempatkan keluarga sebagai fondasi utama kehidupan masyarakat sehingga keberlangsungan generasi harus dilindungi. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya merugikan individu yang menggunakannya, tetapi juga berdampak pada keluarga dan generasi berikutnya. Ketergantungan narkotika sering menimbulkan konflik rumah tangga, kekerasan dalam keluarga, penelantaran anak, serta gangguan perkembangan anak akibat lingkungan yang tidak sehat . Apabila pecandu narkotika memperoleh rehabilitasi dan berhasil pulih, maka peluang untuk membangun kehidupan keluarga yang sehat menjadi lebih besar. Dengan demikian, rehabilitasi tidak hanya memberikan manfaat kepada individu, tetapi juga kepada keluarga dan keturunannya.

Kelima, tujuan terakhir Maqasid Syari'ah adalah menjaga harta (Hifz al-mal). Islam mengakui bahwa harta merupakan kebutuhan penting dalam kehidupan manusia yang harus dijaga dan dimanfaatkan secara benar. Penyalahgunaan narkotika sering kali menyebabkan kerugian ekonomi yang besar. Pecandu

menghabiskan sebagian besar hartanya untuk membeli narkotika, kehilangan produktivitas kerja, bahkan tidak jarang melakukan tindak pidana lain demi memperoleh uang untuk membeli narkotika . Selain merugikan individu, penyalahgunaan narkotika juga menimbulkan kerugian ekonomi bagi keluarga dan negara. Negara harus mengeluarkan biaya yang besar untuk penegakan hukum, pelayanan kesehatan, dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika . Rehabilitasi yang direkomendasikan oleh Tim Asesmen Terpadu membantu pecandu keluar dari ketergantungan sehingga mampu kembali bekerja, memperoleh penghasilan, dan menjalankan fungsi sosialnya secara produktif.

Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa penanganan narkotika di Indonesia telah mengakomodasi pendekatan represif dan rehabilitatif, namun implementasi rehabilitasi masih perlu diperkuat agar lebih selaras dengan tujuan Maqasid al-Syari'ah yang menekankan pemulihan dan perlindungan manusia . Pendekatan restoratif yang diterapkan dalam penanganan kasus narkotika secara substantif sejalan dengan tujuan Maqasid al-Syari'ah, terutama dalam melindungi kehidupan (hifz al-nafs), akal (hifz al-'aql), dan agama (hifz al-din), dengan memprioritaskan rehabilitasi, pemulihan kesehatan mental, dan reintegrasi spiritual daripada sekadar pemenjaraan .

Dengan demikian, rekomendasi rehabilitasi yang dihasilkan oleh Tim Asesmen Terpadu bukan hanya merupakan implementasi kebijakan hukum nasional, tetapi juga merupakan bentuk realisasi kemaslahatan (maslahah) yang menjadi tujuan utama Maqasid Syari'ah. Analisis melalui lima Maqasid ini menunjukkan bahwa perspektif maqāṣid digunakan secara menyeluruh, tidak hanya pada aspek akal dan jiwa, sehingga memperkuat argumentasi bahwa kewenangan Tim Asesmen Terpadu memiliki legitimasi yang kuat baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam.

KESIMPULAN

1. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu dalam sistem peradilan pidana narkotika memiliki kontribusi yang sangat penting dalam menentukan penanganan yang tepat bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Kewenangan tersebut dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta Peraturan Bersama Nomor 01/PB/MA/III/2014. Melalui asesmen medis dan asesmen hukum, Tim Asesmen Terpadu berperan memberikan rekomendasi yang menjadi dasar pertimbangan aparat penegak hukum dalam menentukan rehabilitasi atau proses pidana. Keberadaan Tim Asesmen Terpadu turut mendukung pelaksanaan kebijakan rehabilitasi, mewujudkan keadilan substantif, serta mendorong perubahan paradigma penanganan pecandu narkotika dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan rehabilitatif yang lebih berorientasi pada pemulihan. Namun demikian, masih terdapat kelemahan berupa kedudukan hasil asesmen yang masih bersifat rekomendatif sehingga belum sepenuhnya menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan oleh aparat penegak hukum, serta kendala sumber daya manusia dan sarana pendukung di berbagai daerah.
2. Kewenangan Tim Asesmen Terpadu memiliki relevansi yang kuat dengan tujuan perlindungan hukum dan Maqasid Syari'ah. Dari perspektif perlindungan hukum, Tim Asesmen Terpadu memberikan jaminan agar pecandu narkotika memperoleh penanganan yang objektif, proporsional, dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sementara itu, dalam perspektif Maqasid Syari'ah, kewenangan tersebut sejalan dengan tujuan menjaga agama (Hifz al-din), menjaga jiwa (Hifz al-nafs), menjaga akal (Hifz al-'aql), menjaga keturunan (Hifz al-nasl), dan menjaga harta (Hifz al-mal). Oleh karena itu, rekomendasi rehabilitasi yang diberikan oleh Tim Asesmen Terpadu tidak hanya memiliki dasar dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan sebagaimana menjadi tujuan utama Maqasid Syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Intan Ayu Nur Laili, "Analisis Pertimbangan Tim Asesmen Terpadu (TAT) dalam Menentukan Pilihan antara Pemberian Hukuman atau Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika di BNN Provinsi Jawa Tengah," Skripsi, UIN Walisongo Semarang, 2024.

[2] Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia,

Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 01/PB/MA/III/2014 tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi.
[3] "Kritik terhadap Asesmen Terpadu dalam Tindak Pidana Narkotika," Hukumonline, 2025.
[4] Deswinta Elsa Luxiana Sechan, Muhammad Alwi Al Maliki, dan Cecep Soleh Kurniawan, "Handling Narcotics and Drug Abuse in Indonesia from the Perspective of Maqāṣid al-Sharī'ah," Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum, Vol. 6, No. 2, 2025.
[5] "Polda Metro Tetapkan 1.542 Pengguna Narkotika Jalani Rehabilitasi," Tribrata News, 30 September 2025.
[6] "Rehabilitasi Narkotika untuk Siapa?," Hukumonline, 2025.
[7] H. Hertanto, "Kedudukan Tim Asesmen Terpadu dan Kekuatan Pembuktian Hasil Asesmen dalam Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika," dalam PERCIKAN PEMIKIRAN MAKARA MERAH Dari FHUI Untuk Indonesia, UI Publishing, 2023.
[8] Muhammad Arafah Ali, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Studi Kasus Balai Rehabilitasi BNN Baddoka di Kota Makassar," Skripsi, IAIN Parepare, 2025.
[9] Adhi Satria Ginting, "Peran Dan Fungsi Tim Asesmen Terpadu Terhadap Pemberian Rekomendasi Rehabilitasi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," Skripsi, Universitas Padjadjaran, 2019.
[10] Azwad Rachmat Hambali, Salle, Zainuddin, dan Andi Risma, "From Criminalization to Restoration: Reformulating Narcotic Law Policy with a Restorative Justice Approach in Indonesia," European Journal of Law and Political Science, Vol. 4, No. 5, 2025.
[11] Erza Cechelya, "Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor: 01/PB/MA/III/2014)," Skripsi, Universitas Lampung